



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 246 TAHUN 2023
TENTANG
SETORAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS
TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi serta melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 226 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SETORAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi bagi Jemaah Haji Khusus sebesar USD.4,000.00 (empat ribu Dollar Amerika).
- KEDUA : Pembayaran Setoran Pelunasan Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Bank Penerima Setoran Bipih Khusus yang ditunjuk oleh BPKH.
- KETIGA : Pembayaran Setoran Pelunasan Bipih Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kuota haji khusus ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam hal kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak terpenuhi pada hari penutupan pembayaran setoran pelunasan, masa pengisian kuota dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- KELIMA : Dalam hal Kuota Haji Khusus tidak terpenuhi selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan berdasarkan kesiapan Jemaah Haji Khusus dan setiap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Setoran Pelunasan Bipih Khusus Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

